



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahroni Alias Pelo Bin Umar;**
Tempat lahir : **Ranai (Natuna);**
Umur/tanggal lahir : **46 Tahun / Sabtu, 01 Juli 1972;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tampat tinggal : **Jl. Sudirman RT 004 RW 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Supir;**
Pendidikan : **SMA;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/XI/2018/Sat Resnarkoba tertanggal 28 November 2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 2 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ran tertanggal 12 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 05 Maret 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 05 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Syahroni alias Pelo Bin Umar (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syahroni alias Pelo Bin Umar (alm)** berupa penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor kartu 081270842578.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1981 NY;

Halaman 2 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran

Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan (*pledoi*) lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **Syhroni Alias Pelo Bin Umar** bersama-sama dengan Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Edi Suharjo datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi DUDUT (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menelepon DUDUT (DPO) dan mengatakan “DUT, EDI nak pesan barang satu jie” kemudian DUDUT (DPO) menjawab “iya, jemput saya kerumah”. Kemudian terdakwa dan saksi Edi Suharjo pergi bersama DUDUT (DPO) di kos-kosannya yang berada di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan menggunakan mobil milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di kos-kosan DUDUT (DPO), saudara DUDUT (DPO) langsung masuk kemobil yang terdakwa dan Edi Suharjo gunakan. Kemudian terdakwa mengendarai mobil menuju rumah terdakwa bersama saksi Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DUDUT (DPO).

----- Bahwa sekira Pukul 08.30 WIB sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Sudirman RT/RW 004/001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Edi Suharjo memberitahu terdakwa "lah ade barangnya" dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, Edi Suharjo, dan DUDUT (DPO) menggunakannya Narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit lalu Edi Suharjo memasukkan narkotika jenis sabu kedalam alat isap sabu (bong) menggunakan kertas rokok yang sudah dirakit. Kemudian terdakwa, Edi Suharjo dan Dudut (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) secara bergantian. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa Edi Suharjo dan saudara DUDUT (DPO) bubar.

----- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB saksi Edi Suharjo menghubungi terdakwa mengatakan "yaw, antar kat semente, bisa nggak?", kemudian terdakwa menjawab "awan lagi cuci mobil, setelah cuci mobil bisa", kemudian Edi Suharjo menjawab "iyalah", kemudian terdakwa pulang kerumah sekira Pukul 15.00 WIB, sekira Pukul 16.00 WIB Edi Suharjo datang kerumah terdakwa mengatakan "yaw, kita ke semente ngantar barang ini, ada yang pesan, dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" kemudian terdakwa menjawab "iya terserah mau kasih berapa?", kemudian terdakwa dan saksi Edi Suharjo langsung menuju ke pelabuhan semente menggunakan mobil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1981 NY. Sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi Edi Suharjo tiba di pelabuhan semente dan langsung didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan di bawah jok mobil depan yang Edi Suharjo dan terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655, 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO, ditemukan disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Edi Suharjo duduk di jok tengah mobil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 081270842578 dan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1981 NY juga ikut diamankan.

----- Bahwa pada saat terdakwa bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Jetro Sihombing selaku yang menimbang, Ronald Panjaitan selaku yang menyaksikan dan Syaid Dedy S., SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotik No. Lab : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan IPDA. R. Fani Miranda, S.T yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP. Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Syhroni alias Pello Bin Umar** bersama-sama dengan Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu

Halaman 5 dari 53 Putusan

001/Pin.Sjma/19/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 di pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Edi Suharjo datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi DUDUT (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menelepon DUDUT (DPO) dan mengatakan "DUT, EDI nak pesan barang satu jje" kemudian DUDU (DPO) menjawab "iya, jemput saya ke rumah". Kemudian terdakwa dan saksi Edi Suharjo pergi menjemput DUDUT (DPO) di kos-kosannya yang berada di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten NATuna dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Sesampainya di kos-kosan DUDUT (DPO), saudara DUDUT (DPO) langsung masuk ke mobil yang terdakwa dan Edi Suharjo gunakan. Kemudian terdakwa mengendarai mobil menuju rumah terdakwa bersama saksi Edi Suharjo dan DUDUT (DPO).

----- Bahwa sekira Pukul 08.30 WIB sesampainya di rumah terdakwa yang terletak di jalan Sudirman RT/RW 004/001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Edi Suharjo memberitahu terdakwa "la ade barangnya" dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, Edi Suharjo dan DUDUT (DPO) menggunakannya narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit. Kemudian terdakwa, Edi Suharjo dan DUDU (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) secara bergantian. Setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, terdakwa Edi Suharjo dan saudara DUDUT (DPO) bubar.

----- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB saksi Edi Suharjo menghubungi terdakwa mengatakan "yaw, antar kat sementa, bisa nggak?", kemudian terdakwa menjawab "aawan lagi cuci mobil, setelah mencuci mobil bisa Pukul 10.00 WIB". Kemudian terdakwa menjawab "iyalah", kemudian terdakwa pulang ke rumah sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Edi Suharjo datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa mengatakan "yaw, kita ke sementa ngantar barang ini, ada yang pesan, dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" kemudian terdakwa menjawab "iya terserah mau kasih berapa?", kemudian terdakwa dan saksi Edi Suharjo langsung menuju ke pelabuhan sementa menggunakan mobil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan nomor polisi BP 1981 NY. Sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi Edi Suharjo tiba di Pelabuhan Sementa dan langsung didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dibawah jok mobil depan yang Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655, 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an EDI SUHARJO, ditemukan disamping posisi Edi Suharjo duduk di jok mobil tengah. Dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 081270842578, 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BP 1981 NY ditemukan pada diri saudara SYAHRONI Alias PELO.

----- Bahwa pada saat terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/departemen kesehatan maupun instansi terkait.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Jetro Sihombing selaku yang menimbang, Ronald Panjaitan selaku yang menyaksikan dan Syaid Dedy S., SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotik No. Lab : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram telah dilakukan analisis secara kimia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan IPDA. R. Fani Miranda, S.T yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP. Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **Syahrini Alias Pelo Bin Umar** bersama-sama dengan Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **“penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB saksi Edi Suharjo datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi DUDUT (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menelepon DUDUT (DPO) dan mengatakan “DUT, EDI nak pesan barang satu jje” kemudian DUDUT (DPO) menjawab “iya, jemput saya kerumah”. Kemudian terdakwa dan saksi Edi Suharjo pergi menjemput DUDUT (DPO) di kos-kosannya yang berada didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Sesampainya di kos-kosan DUDUT (DPO), saudara DUDUT (DPO) langsung masuk kemobil yang terdakwa dan Edi Suharjo gunakan. Kemudian terdakwa mengendarai mobil menuju rumah terdakwa bersama saksi Edi Suharjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DUDUT (DPO).

----- Bahwa sekira Pukul 08.30 WIB sesampainya di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sudirman RT/RW 004/001 Kel. Ranai Kec. Bunguran

Halaman 8 dari 53 Putusan

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Natuna Edi Suharjo memberitahu terdakwa "lah ade barangnya" dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, Edi Suharjo, dan DUDUT (DPO) menggunakannya Narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit lalu Edi Suharjo memasukkan narkotika jenis sabu kedalam alat isap sabu (bong) menggunakan kertas rokok yang sudah dirakit. Kemudian terdakwa, Edi Suharjo dan Dudut (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) secara bergantian. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa Edi Suharjo dan saudara DUDUT (DPO) bubar.

----- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan atau instansi terkait.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Natuna No : 812/TU-RSUD/2335 tanggal 31 Maret 2018 yang mencantumkan keterangan hasil pemeriksaan urine terdakwa ialah mengandung Metafetamin.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril. Saksi bersama rekan Saksi di Kepolisian Sektor Bunguran Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo/ Alias Edi Bin Sabril tersebut;

Halaman 9 dari 53 Putusan

Edi Suharjo/ Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Eko Budi Wibowo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Budi Eko Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo langsung menuju Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut pada Pukul 15.00 WIB lalu Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan pengintaian sambil menunggu di dekat rumah kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melihat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril datang menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY menuju ke Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna lalu berhenti di Pelabuhan Sementa tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo langsung pergi menuju mobil Avanza tersebut lalu Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sedang duduk dalam mobil dan mesin dalam keadaan mati, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan yang diduduki saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Suharjo yang ditemukan disamping saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan dari Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo membawa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril ke Polres Natuna berikut barang bukti dan



diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Pelabuhan Semente tersebut dalam keadaan sepi hanya ada satu dua orang di Pelabuhan tersebut;

- Bahwa satu dua orang yang ada di pelabuhan tersebut bukan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril karena tidak sama dengan ciri-ciri yang diinfokan oleh masyarakat tersebut adalah menggunakan mobil berwarna kuning dan pada saat pertama kali sampai di Pelabuhan Semente tidak ada mobil di pelabuhan tersebut;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan pengeledahan adalah di jok bagian depan ditempat supir sedangkan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk tepat dibelakang Terdakwa dan posisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah didepan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;

- Bahwa didalam kotak rokok Sampoerna 16 tersebut tidak ada rokok hanya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan interogasi, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari interogasi awal yang Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo lakukan, Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

*Halaman 11 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN.Ran*

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah wiraswasta sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah supir taksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril mengetahui bahwa tujuan ke Pelabuhan Semente adalah untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) karena Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membawa narkoba jenis sabu dan berangkat ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dibawah jok tempat duduk supir didalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa yang membuka kotak rokok Sampoerna 16 tersebut adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat tersebut ditemukan disebelah kiri Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu diatas jok tengah mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa karena handphone tersebut dalam keadaan mati pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa, semua barang bukti Saksi serahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah Saksi Zukaroini DS, pada saat itu di Pelabuhan Semente ramai anak-anak, sedangkan orang dewasa hanya Saksi Zukaroini DS dan nelayan yang hendak melaut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pagi hari sebelum ditangkap mereka sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ditempat Terdakwa, Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pada pagi itu adalah narkoba jenis sabu yang sama dengan yang disita, pagi hari narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sisanya mau diserahkan kepada Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril setelah ditanyakan, yang berinisiatif untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) adalah Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi temukan di dalam kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu karena Saksi pernah melihat narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo yang terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Sementa dibandingkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, Saksi sampai Pukul 15.00 WIB sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sampai Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY biasanya digunakan Terdakwa untuk taksi tujuan Ranai ke Selat Lampa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk pergi ke Pelabuhan Sementa apakah Terdakwa atau Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sudah berulang kali pergi ke Pelabuhan Sementa atau tidak;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO), lalu pada pagi hari sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sore harinya pergi ke Pelabuhan Sementa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sisa pakai mereka tersebut kepada Edi Tin (DPO);

Halaman 13 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dudut (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril atau tidak;
- Bahwa terhadap Dudut (DPO) ada dilakukan pengembangan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli Dudut (DPO) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengakui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabrillah pemilik dari narkoba jenis sabu yang disita tersebut;
- Bahwa yang mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sendiri;
- Bahwa Terdakwa pasti mengetahui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membawa narkoba jenis sabu ke Pelabuhan Semente karena menurut pengakuan Terdakwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibawa ke Pelabuhan Semente untuk diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah teman, pada saat penangkapan Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir taksi tujuan Selat Lampa;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dudut (DPO) adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa informasi dari masyarakat tidak ada menyebutkan nama orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, informasi yang Saksi dapat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Semente menggunakan mobil;
- Bahwa yang memberikan informasi atau melaporkan adalah seorang laki-laki warga Sedanau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ada dilakukan tes urine atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku tindak pidana Narkotika yang ditangkap oleh pihak Polsek Bunguran Barat harus diserahkan ke Polres Natuna, tugas Saksi hanya menangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna bahwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi EKO BUDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril. Saksi bersama dengan rekan Saksi di Kepolisian Sektor Bunguran Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rahmad Hidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan Saksi Rahmad Hidayat langsung menuju Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna menggunakan pompong dari Sedanau dan sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut pada Pukul 15.00 WIB lalu Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pengimatan sambil menunggu di dekat rumah kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melihat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi

Halaman 15 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sabril datang menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna lalu berhenti di Pelabuhan Semente tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Rahmad Hidayat langsung pergi menuju mobil Avanza tersebut lalu Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan didapatkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sedang duduk di dalam mobil dan mesin mobil dalam keadaan mati, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan yang diduduki Terdakwa diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Suharjo yang ditemukan disamping Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu dijok bagian tengah, sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rahmad Hidayat membawa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ke Polres Natuna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, pelabuhan Semente tersebut dalam keadaan sepi hanya ada satu dua orang di pelabuhan tersebut;

- Bahwa satu dua orang yang ada di pelabuhan tersebut bukan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril karena tidak sama dengan ciri-ciri yang diinfokan oleh masyarakat karena yang diinfokan masyarakat tersebut adalah menggunakan mobil berwarna kuning dan pada saat pertama kali sampai di Pelabuhan Semente tidak ada mobil di pelabuhan tersebut;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pengeledahan adalah di jok bagian depan ditempat supir sedangkan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk tepat dibelakang Terdakwa dan posisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah didepan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;

10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kotak rokok Sampoerna 16 tersebut hanya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tidak ada berisi rokok;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan interogasi, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi awal yang Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat lakukan, Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan tersebut dalam bentuk jual beli ataukah dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah wiraswasta sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah supir taksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengetahui bahwa tujuan ke Pelabuhan Semente adalah untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Edi Tin (DPO) karena Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membawa narkoba jenis sabu dan berangkat ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dibawah jok tempat duduk supir didalam rokok Sampoerna 16;
- Bahwa yang membuka kotak rokok Sampoerna 16 tersebut adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;

Halaman 17 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat tersebut ditemukan disebelah kiri Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu diatas jok tengah mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa karena handphone tersebut dalam keadaan mati pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril barang bukti Saksi serahkan ke penyidik Satresnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah Saksi Zukaroini DS, pada saat itu di Pelabuhan Semente ramai anak-anak, sedangkan orang dewasa hanya Saksi Zukaroini DS dan nelayan yang hendak melaut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, pagi hari sebelum ditangkap mereka sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu ditempat Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi pada pagi hari itu adalah narkotika jenis yang sama dengan yang disita, pagi hari narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sisanya mau diserahkan kepada Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril setelah ditanyakan, yang berinisiatif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi temukan didalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu karena Saksi pernah melihat narkotika jenis sabu sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat yang terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Sementa dibandingkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril, Saksi sampai Pukul 15.00 WIB sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril sampai Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY biasanya digunakan Terdakwa untuk taksi tujuan Ranai ke Selat Lampa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sudah berulang kali pergi ke Pelabuhan Sementa atau tidak;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO), lalu pada pagi hari sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Dudut (DPO) tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Sementa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pakai mereka tersebut kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dudut (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril atau tidak;
- Bahwa terhadap Dudut ada dilakukan pengembangan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli Dudut (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril saat itu langsung mengakui bahwa ia pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Terdakwa pasti mengetahui bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membawa narkoba jenis sabu ke Pelabuhan Sementa karena menurut pengakuan Terdakwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibawa ke Pelabuhan Sementa untuk diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi ~~Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril~~ adalah teman, pada saat penangkapan Saksi hanya mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;

- Bahwa Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir taksi tujuan Selat Lampa;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dudut (DPO) adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa informasi dari masyarakat tidak ada menyebutkan nama orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, informasi yang Saksi dapat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Semente menggunakan mobil;
- Bahwa yang memberikan informasi atau melaporkan adalah seorang laki-laki warga Sedanau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ada dilakukan tes urine ataukah tidak;
- Bahwa semua tersangka tindak pidana Narkoba yang ditangkap oleh pihak Polsek Bunguran Barat harus diserahkan ke Polres Natuna, tugas Saksi hanya menangkap;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna bahwa pagi harinya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ada mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ZUKAROINI DS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan masalah transaksi narkoba di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2018 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke Pelabuhan Semente untuk menemui adik Saksi pulang dari mancing ikan di laut, sambil menunggu Saksi duduk-duduk diatas sepeda motor Saksi, lalu sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi

Halaman 20 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



mihat mobil Terdakwa datang dan Saksi juga melihat Polisi, lalu Saksi disuruh Polisi masuk ke dalam mobil untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat disuruh menyaksikan penangkapan tersebut seingat Saksi adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah handphone sedang dipegang oleh Polisi tetapi Saksi tidak mengetahui apa merknya, korek api gas, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tas;

- Bahwa yang Saksi lakukan dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB saat menunggu adik Saksi pulang memancing ikan di laut adalah duduk-duduk saja diatas sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat kristal bening pada saat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena diperlihatkan oleh Polisi;

- Bahwa dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB pada saat Saksi menunggu adik Saksi pulang dari memancing ikan di laut tidak ada orang lain di Pelabuhan Semente tersebut hanya ada Saksi dan anak-anak sekolah, Saksi juga tidak ada melihat Polisi pada saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi diajak masuk ke dalam mobil oleh Polisi, posisi duduk Terdakwa sejajar dengan Saksi dijok tengah dan di jok depan adalah Saksi Rahmad Hidayat, sedangkan Saksi Edi Suharjo Als Edi Bin Sabril berada di mobil yang satunya lagi bersama Saksi Eko Budi Wibowo;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril Saksi tidak ikut menyaksikannya, Saksi dipanggil oleh Polisi setelah penggeledahan dilakukan;

- Bahwa pada saat mobil Terdakwa datang ke Pelabuhan Semente, Saksi tidak langsung disuruh masuk ke dalam mobil oleh Polisi ada selang beberapa waktu baru dipanggil oleh Polisi;

- Bahwa jarak Saksi dengan mobil Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa Polisi memanggil Saksi dari jauh lalu Saksi menghampiri mobil dan melihat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril berada diluar mobil lalu Polisi memperlihatkan barang bukti kepada Saksi;

Halaman 21 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di Pelabuhan Sementa tersebut ada 2 (dua) mobil, satu mobil Polisi dan satunya lagi mobil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi SYAID DEDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah bahwa istri Terdakwa yang bernama Tita Arinda adalah nasabah dari Kantor Pegadaian Cabang Natuna, dimana sejak tanggal 24 April 2018 istri Terdakwa mengajukan kredit atau pinjaman ke kantor Pegadaian Cabang Natuna dengan agunan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Avanza tahun 2004 Nomor BP 1981 NY yang sekarang sedang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan oleh istri Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp.1.047.000,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa istri Terdakwa sudah melakukan pembayaran pinjaman selama 6 (enam) bulan, terakhir dibayar adalah Oktober-November 2018;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman ke Kantor Pegadaian Cabang Natuna adalah pemohon ke kantor mengajukan kredit ke bagian kredit lalu lengkapi persyaratan selanjutnya akan dilakukan survey oleh tim analis dan apabila telah memenuhi syarat maka pinjaman bisa dicairkan;
- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Avanza yang dijadikan pinjaman di kantor Pegadaian Cabang Natuna adalah atas nama Erni Erawati pemilik kedua dari mobil tersebut;
- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Avanza atas nama Erni Erawati bisa dijadikan jaminan pinjaman oleh istri Terdakwa asal ada kwitansi jual beli mobil antara istri Terdakwa dengan Erni Erawati tersebut dan perjanjian kreditnya tetap atas nama istri Terdakwa yaitu Tita Arinda;

Halaman 22 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Avanza tersebut masih bisa digunakan oleh Terdakwa karena pinjaman ini adalah jaminan fidusia dimana barang jaminan masih berada ditangan nasabah dan masih dapat digunakan oleh nasabah;
- Bahwa pinjaman dari istri Terdakwa tersebut macet sejak bulan November 2018 sudah bulan kelima pinjaman;
- Bahwa mobil Avanza tersebut sekarang disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan karena digunakan Terdakwa untuk alat transaksi narkoba;
- Bahwa seharusnya mobil Avanza tersebut sudah bisa ditarik oleh pihak Pegadaian karena sudah lima bulan pinjamannya macet, akan tetapi karena mobil tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti maka kami ikuti proses hukum dulu;
- Bahwa apabila kredit atau pinjaman tersebut tidak macet tidak menjadi masalah posisi mobil berada dimana;
- Bahwa terhadap tunggakan kredit atau pinjaman sudah ada proses kekeluargaan, dimana nasabah dalam hal ini istri Terdakwa Tita Arinda mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut akan dijual dimana uangnya untuk melunasi pinjaman di Pegadaian Cabang Natuna dan sisanya untuk nasabah sendiri;
- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna Area Batam sejak tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna adalah mengawasi proses kredit dari permohonan sampai ke pencairan;
- Bahwa jaminan fidusia yang ada di Kantor Pegadaian Cabang Natuna adalah produk kreasi yaitu kredit atau pinjaman yang agunannya cukup BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) saja dan hanya berlaku untuk mobil dan sepeda motor;
- Bahwa kapal tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena Fidusia berlaku untuk satu wilayah saja;
- Bahwa selain fidusia, produk kredit lain yang Kantor Pegadaian Cabang Natuna adalah KCA (Kredit Cepat Aman) dimana jaminan kreditnya tinggal di Kantor Pegadaian Cabang Natuna dan dibuatkan tanda terima gadai;
- Bahwa kredit atau pinjaman yang telah menunggak selama 5 (lima) bulan sudah termasuk kategori macet;

Halaman 23 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa kredit atau jaminan fidusia yang diajukan istri Terdakwa tersebut ada asuransinya yaitu 80% (delapan puluh persen) dari jaminan;
- Bahwa sampai sekarang denda terhadap pinjaman yang diajukan istri Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa sisa pinjaman dan denda pinjaman istri Terdakwa tidak bisa terlunasi dari asuransi yang 80% (delapan puluh persen) tersebut;
- Bahwa Saksi belum tahu apabila putusan terhadap mobil Avanza tersebut adalah dirampas untuk negara, apakah termasuk ke dalam asuransi atau tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kejadian seperti ini di Pegadaian yang lain;
- Bahwa denda pinjaman di Kantor Pegadaian Cabang Natuna dihitung oleh sistem;
- Bahwa pihak Pegadaian Cabang Natuna pernah melakukan penagihan kepada istri Terdakwa melalui telepon dan datang langsung kerumah Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa alasan awal istri Terdakwa mengajukan kredit ke Kantor Pegadaian Cabang Natuna adalah untuk modal usaha yaitu usaha jual baju jadi istri Terdakwa;
- Bahwa jika putusan Pengadilan dalam perkara ini terhadap mobil Avanza tersebut adalah dirampas untuk Negara maka Saksi akan konsultasi terlebih dahulu dengan legal dipusat sebelum mengambil keputusan;
- Bahwa didalam Fidusia jika telah macet selama 3 (tiga) bulan maka barang jaminan sudah bisa diambil atau ditarik, dalam kasus ini seharusnya akhir Januari 2019 mobil Avanza tersebut sudah bisa ditarik atau diambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Avanza tersebut digunakan untuk usaha apa, pinjaman tidak ada kaitannya dengan mobil digunakan untuk usaha apa;
- Bahwa Saksi berharap mobil Avanza tersebut dikembalikan kepada pihak Pegadaian Cabang Natuna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRI Halaman 24 dari 53 Putusan
107/Pid.Sus/2019/PN Ran pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir lalu Dudut (DPO) menelepon Terdakwa dan Terdakwa datang ke Rumah Makan tersebut lalu Saksi dan Terdakwa berkenalan, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa karena Saksi mau menginap dirumah Terdakwa akan tetapi tidak jadi lalu Saksi dan Dudut (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian besok harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh Edi Tin (DPO) orang Sedanau dan Edi Tin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu Saksi mengatakan "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telpon Dudut mau ambil satu jie", lalu Terdakwa menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Terdakwa mengatakan bahwa Dudut (DPO) minta dijemput ke rumah kosnya lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah kos Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa lalu ketika Saksi dan Terdakwa sampai di rumah kos Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa yang Saksi dan Terdakwa gunakan kemudian Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa, didalam perjalanan Saksi bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini" lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Dudut (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat satu jie kemudian Saksi memegang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dan ketika sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 08.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Dudut (DPO) tersebut, lalu Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna 16 dan setelah itu kami bubar dan meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama Saksi merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah dirakit lalu dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Saksi yang masukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca dan membakarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) ada menghisap narkotika jenis sabu tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Terdakwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) menelepon Saksi dan menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang telah dipesannya tadi pagi, lalu Saksi mengatakan kepada Edi Tin bahwa Saksi ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie dan Edi Tin (DPO) dan meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Semente dan akhirnya Saksi dan Edi Tin (DPO) bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Semente, lalu pada Pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Terdakwa menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Saksi menjawab "iyalah". Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" lalu Terdakwa menjawab "iya terserah mau kasi berapa", selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Semente menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa dan sampai di Pelabuhan Semente tersebut sekitar Pukul 17.00 WIB dan ketika Saksi dan Terdakwa menunggu Edi Tin (DPO) Saksi dan Terdakwa didatangi oleh Polisi kemudian melakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil dengan kanvas yang diduduki Terdakwa diatas karpet yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi yang ditemukan disamping Saksi duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Dudut (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa biaya yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Sementa adalah uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang minyak dan uang rokok;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di Pelabuhan Sementa adalah sisa pakai pagi hari bersama Terdakwa dan Dudut (DPO) sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Sementa adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2010 akan tetapi Saksi sempat berhenti selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena ingin menghilangkan beban pikiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY S., SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero), barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan seberat 0,46 gram;

Halaman 27 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 14757 / NNF / 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **EDI SUHARJO Als EDI Bin SABRIL dan SYAHRONI Als PELO Bin UMAR (Alm)** adalah **benar** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine tersangka a.n **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR (Alm)** adalah **benar** mengandung **Metametamin** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap sehubungan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Duta ^{Halaman 28 dari 53 Putusan} _{101/Pid.Sy.2019/PT.3T} dan Terdakwa datang ke Rumah Makan Sisir Basisir dan ketika Terdakwa sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Sisir Basisir Dudut (DPO) mengenakan Terdakwa dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril lalu selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa akan tetapi tidak jadi lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian besok harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Terdakwa menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut, Edi pesan barang satu jie", dan Dudut mengatakan "iya jemput saya kerumah" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bahwa Dudut (DPO) minta dijemput ke rumah kosnya lalu Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi menuju rumah kos Dudut (DPO) di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa lalu ketika Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sampai dirumah kos Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk kedalam mobil Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut pergi menuju rumah Terdakwa dan ketika sampai dirumah Terdakwa sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril memberitahu Terdakwa dan mengatakan "lah ade barangnya" lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengajak Terdakwa dan Dudut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril beli dari Dudut (DPO) tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu narkotika jenis sabu tersebut dipegang dan disimpan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan setelah itu kami bubar lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama bong dirakit, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah dirakit lalu dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian dihisap menggunakan bong;

Halaman 29 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat bong, menyendok dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan membakarnya adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, dan Dudut ada menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menyimpan narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, lalu pada Pukul 13.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menghubungi Terdakwa dan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Terdakwa menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menjawab "iyalah". Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "yaw, kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" lalu Terdakwa menjawab "iya terserah mau kasi berapa", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi menuju Pelabuhan Semente menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa dan sampai di Pelabuhan Semente tersebut sekitar Pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa didatangi oleh Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril akan tetapi tidak ditemukan narkotika jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Avanza yang Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril gunakan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang ditemukan disamping Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) mobil Avanza warna kuning, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa maksud Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril saat itu meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyewa mobil Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi supir mobil Avanza tersebut ke Pelabuhan Semente adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang membawa narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengatakan "antar barang ini" kepada Terdakwa, Terdakwa mengerti yang dimaksud adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente tersebut adalah untuk menunggu dan menurut keterangan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril orang yang bernama Edi Tin akan datang ke Pelabuhan Semente karena telah sepakat bertemu di Pelabuhan Semente tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap dan digeledah pihak kepolisian ada orang lain yang menyaksikan yaitu bapak yang lagi menunggu orang mancing;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang mau diantar ke Pelabuhan Semente tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril akan memberikan Terdakwa uang bensin dan uang rokok, akan tetapi Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril belum memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Semente untuk menambah uang rokok karena Terdakwa saat itu sedang sepi job, selain itu karena Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah teman Terdakwa dan juga pada waktu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada pagi harinya diberitahu oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah narkotika jenis sabu yang Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) konsumsi, apakah dibeli oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril atau tidak dari Dudut (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke Pelabuhan Semente untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO) yang menurut keterangan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril akan datang ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat BAru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sudah sekitar empat atau lima tahun dan dikenalkan kembali oleh Dudut (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) dalam bentuk jual beli atautkah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 081270842578;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BP 1981 NY;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir saudara Dudut (DPO) menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril berkenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dikarenakan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) hendak menginap dirumah Terdakwa akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakan "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Terdakwa menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dan didalam perjalanan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengajak Terdakwa dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dari Dudut (DPO) dengan cara Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastikny dengan cara disandak menggunakan pipet yang telah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril rakit lalu dimasukkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;

- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril untuk minta diantarkan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Terdakwa menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menjawab "iyalah", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok", lalu Terdakwa menjawab "iya terserah mau kasi berapa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukaroini DS langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan ditemukannya 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Terdakwa diatas karpet yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang ditemukan disamping Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine tersangka a.n **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR (Alm)** adalah **benar** mengandung **Metafetamin** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;

*Halaman 35 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
3. Unsur "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan**";

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

*Halaman 36 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran*

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan defenisi tentang maksud dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai "penyalahguna" maka orang tersebut, dalam hal ini Terdakwa, haruslah menggunakan Narkotika;

Halaman 37 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir saudara Dudut (DPO) menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril berkenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dikarenakan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) hendak menginap dirumah Terdakwa akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakan "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Terdakwa menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dan didalam perjalanan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengajak Terdakwa dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dari Dudut (DPO) dengan cara Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril rakit lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membakarnya dengan menggunakan Mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;
- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril untuk minta diantarkan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Terdakwa menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menjawab "iyalah", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok", lalu Terdakwa menjawab "iya terserah mau kasi berapa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Edi Bin Sabril didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukaroini DS langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Terdakwa diatas karpet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang ditemukan disamping Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine tersangka a.n **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR (Alm)** adalah benar mengandung **Metafetamin** Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dilakukan penangkapan oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna 16 dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diakui Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sebagai miliknya yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bersama dengan Dudut (DPO) pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sekira Pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo, selaku Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, menerangkan bahwa nama Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak pernah disebut oleh Terdakwa lain atau Tersangka lain di Kabupaten Natuna tentang terlibat peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum perihal Terdakwa maupun Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pernah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah diserahkan kepada seseorang yang bernama Edi Tin (DPO) untuk tujuan dipakai bersama didaerah sekitar Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa hal mana berkaitan dengan keterangan lain dari Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang menyatakan bahwa dari narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Dudut (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB dan sesampainya di rumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengajak Terdakwa dan Dudut (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril terlebih dahulu merakit bong, lalu narkoba jenis sabu tersebut dikeluarkan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dari plastiknya dengan cara disendok dengan menggunakan pipet yang telah dirakit oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian baik Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril simpan dalam kotak rokok Sampoerna 16;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo, selaku Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril, bahwa informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dalam tindak pidana narkoba adalah bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril adalah pemakai baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat pikiran menjadi tenang, enak dan santai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap saat memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, namun demikian tujuan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril serahkan kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama disekitaran Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 566/K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 menyatakan bahwasanya "Dipidana sebagai Pengguna Narkoba (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I *in casu dalam perkara ini* dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendangan bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tentu saja Terdakwa maupun Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril harus membeli atau menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi pembelian, pemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk tujuan digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika jenis sabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pertimbangan mana telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal yang tepat untuk Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah untuk Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril konsumsi sendiri, hal mana telah nyata terbukti pula dari fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap oleh saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo selaku Polisi yang menangkap, pada pagi harinya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, keadaan tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang menjelaskan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung **Metafetamin atau Narkotika Jenis Sabu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Sabtu, 3 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna seperti dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut haruslah dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang, maka segala perbuatan Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menggunakan narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tanpa hak, maka Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril haruslah dikategorikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat** : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ^{10/Pid.Sus/2019/PN Ran} perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib, atau dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (Penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam "keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, lagi pula sepanjang persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi



dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga pendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka seseorang tersebut harus tidak sengaja menggunakan narkotika tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sedangkan Terdakwa sudah dewasa (berumur 46 tahun) sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkotika seperti dimaksud dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan bukan pula sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif antara unsur satu dengan unsur yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur tersebut,

Halaman 46 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



sehingga oleh karena unsur-unsur bersifat alternatif antara unsur satu dengan unsur yang lain maka terpenuhi salah satu unsur tersebut diatas, maka untuk terbuktinya unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan (*pleger*) ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanya untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basiriusseur Dudut (DPO) menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa



datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril berkenalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dikarenakan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) hendak menginap dirumah Terdakwa akan tetapi tidak jadi;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakan "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Terdakwa menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa dan didalam perjalanan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengajak Terdakwa dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dari Dudut (DPO) dengan cara Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril rakit lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;

- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril untuk minta diantarkan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Terdakwa menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menjawab "iyalah", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok", lalu Terdakwa menjawab "iya terserah mau kasi berapa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukarini DS langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Terdakwa diatas karpet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna peratya 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril yang ditemukan disamping Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril langsung mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine tersangka a.n **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR (Alm)** adalah **benar** mengandung **Metafetamin** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dilakukan penangkapan oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna 16 dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diakui Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sebagai miliknya yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril bersama dengan Dudut (DPO) pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril sekira Pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril ditangkap oleh saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo selaku Polisi yang menangkap, pada pagi harinya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dari plastiknya dengan cara disendok dengan menggunakan pipet yang telah dirakit oleh Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian baik Terdakwa, Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan Dudut (DPO) menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan sisa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril simpan dalam kotak rokok Sampoerna 16 yang pada sore harinya Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Terdakwa antarkan kepada Edi Tin (DPO) ke Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kembali bersama Edi Tin (DPO), keadaan tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6553 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang menjelaskan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung **Metafetamin atau Narkotika Jenis Sabu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pendapat R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Halaman 51 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Ketiga tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Kartu 081270842578 terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1981 NY, terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari Terdakwa Syahroni Alias Pelo Bin Umar yang digunakan oleh Terdakwa Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti

Halaman 52 dari 53 Putusan
10/Pid.Sy/2019/PN.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa Syahroni Alias Pelo Bin Umar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Kartu 081270842578;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1981 NY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahroni Alias Pelo Bin Umar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera

Syaiful Islami, S.H.

*Halaman 54 dari 53 Putusan
10/Pid.Sus/2019/PN Ran*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)